



STAI IMSYA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

PEDOMAN

KERJASAMA

STAI IMSYA

PEKANBARU

2022/2023

DISUSUN OLEH :
LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STAI IMSYA PEKANBARU



**HALAMAN PENGESAHAN
BUKU PEDOMAN BUKU PEDOMAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**



Kode Dokumen : Ped.001d/Dok.4
Status Dokumen : ✓ Master Salinan
Revisi : 1
Tanggal Penetapan : 25 Januari 2024
Halaman :
Tanggal : 29 November 2023
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :



Ahda Segati, M.E
NIDN. 2110089301
Tanggal : 12 Desember 2023

Diperiksa/dikendalikan Oleh : Kepala LPM


Nurlaili Yanati, M.E
NIDN. 2115068704
Tanggal : 25 Januari 2024

Ditetapkan Oleh : Ketua STAI IMSYA


Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A
NIDN. 2109017201

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dengan pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sajalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan Buku Peraturan Asrama ini.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa/i STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang berkaitan dengan bidang kerjasama maka perlu ada aturan yang baku yang dituangkan dalam bentuk buku pedoman yang memberikan panduan dan arahan tentang kegiatan kerjasama tersebut.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya sehingga masih perlu adanya masukan, saran bahkan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan kelengkapan buku pedoman ini dimasa mendatang. Dengan demikian kegiatan kampus yang berkaitan dengan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua, yang pada gilirannya dapat membentuk institusi yang baik.

Akhirnya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sajalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta *ridho*-Nya agar kita bahagia di dunia dan akhirat, *aamiin*.

. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, November 2023
Ketua Tim Penyusun

Ahda Segati., M.E
NIDN. 2110089301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAGIAN 1 PENDAHULUAN.....	4
A.Latang Belakang	4
B.Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Kerjasama	4
BAGIAN 2 MITRA KERJASAMA.....	5
BAGIAN 3 BIDANG KERJASAMA.....	6
A.Kerjasama Bidang Akademik	6
B.Kerjasama Bidang Non Akademik.....	7
BAGIAN 4 KETENTUAN KERJASAMA	7
A.Kewenangan Penyelenggaraan Kerjasama.....	7
B.Legitimasi Kerjasama	8
C.Syarat Kerjasama	8
BAGIAN 5 MANAJEMEN KEUANGAN	9
BAGIAN 6 PENJAMINAN MUTU KERJASAMA	9
BAGIAN 7 PENUTUP.....	10

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang

STAI IMSYA Pekanbaru sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Riau yang saat ini secara terus menerus meningkatkan kualitas dan citra pendidikan di berbagai bidang. Banyak kegiatan yang dilakukan STAI IMSYA Pekanbaru dalam upaya peningkatan kualitas, diantaranya kerjasama yang mencakup berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sejalan dengan paradigma baru pengelola pendidikan tinggi, peningkatan kemampuan menjalin kerja sama dalam pengembangan kampus menjadi salah satu isu strategis Renstra STAI IMSYA Pekanbaru. Pengembangan tersebut meliputi bidang manajemen, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan rintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan yang memiliki standar berimbang baik di dalam lingkup nasional maupun internasional maka perguruan tinggi perlu melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Keputusan Mendikbud tersebut menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya, hubungan kerjasama yang dilakukan antar perguruan tinggi bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerja sama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau kesenian.

Pedoman ini disusun didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi arahan dalam menyusun berbagai pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan kerjasama di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

B. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Kerjasama

Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pedoman ini adalah kesepakatan antara STAI IMSYA Pekanbaru dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan penyelenggaraan kerjasama antara STAI IMSYA Pekanbaru dengan mitra eksternal adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,

produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa pada umumnya dan STAI IMSYA Pekanbaru pada khususnya. Prinsip penyelenggaraan kerjasama meliputi:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
2. Menghargai kesetaraan mutu;
3. Saling menghormati
4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan
5. Berkelanjutan, dan
6. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan atau internasional.

BAGIAN 2

MITRA KERJASAMA

Mitra kerjasama STAI IMSYA Pekanbaru meliputi:

1. Perguruan tinggi lain, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi politeknik, akademi, atau akademi komunitas, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Dunia usaha, yaitu orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba, baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Pihak lain, yaitu orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAGIAN 3

BIDANG KERJASAMA

Bidang kerjasama yang dapat diselenggarakan oleh STAI IMSYA Pekanbaru, meliputi:

1. Kerjasama bidang akademik, dan;
2. Kerjasama non akademik.

A. Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penjaminan mutu internal;
3. Program kembaran;
4. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
5. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
6. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
7. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
8. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
9. Penerbitan berkala ilmiah;
10. Pemagangan.

Kerjasama bidang akademik dengan dunia usaha dan asosiasi profesi atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
5. Penerbitan /jurnal berkala ilmiah;
6. Penyelenggaraan seminar bersama;
7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
8. Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi dengan standar industri (SKA & SKT), yang bermanfaat antara lain bagi akreditasi program studi;
9. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau;

10. Bentuk lain yang dianggap perlu.

B. Kerjasama Bidang Non Akademik

Kerjasama bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan aset
2. Penggalangan dana;
3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
4. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non akademik dengan dunia usaha pihak lain dapat dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan aset;
2. Penggalangan dana;
3. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
4. Pengembangan sumberdaya manusia;
5. Pengurangan tarif;
6. Koordinator kegiatan;
7. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
8. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAGIAN 4

KETENTUAN KERJASAMA

A. Kewenangan Penyelenggaraan Kerjasama

Inisiasi penyelenggaraan kerjasama dapat bersifat:

1. *Bottom-up*; fakultas/prodi atau lembaga menginisiasi pengembangan kerjasama untuk kemudian dikukuhkan melalui penandatanganan MOU oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru, atau yang diberikan kuasa;
2. *Top-down*; fakultas/prodi atau lembaga menindaklanjuti MOU yang merupakan hasil pengembangan kerjasama yang diinisiasi pada tingkat universitas.

Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, maka setiap penyelenggaraan kerjasama oleh lembaga dan fakultas/prodi wajib dilaporkan ke institusi, untuk selanjutnya LPM, tim audit internal, dan bidang kerjasama berkoordinasi melakukan monitoring dan evaluasi implementasi terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut. Hasil monev tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.

B. Legitimasi Kerjasama

Penyelenggaraan kerjasama oleh STAI IMSYA Pekanbaru dengan mitra, secara hukum dipayungi oleh perjanjian kerjasama, yang memuat paling sedikit:

1. Waktu penandatanganan kerja sama;
2. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
3. Ruang lingkup kerja sama;
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
5. Jangka waktu kerja sama;
6. Keadaan *force majeure*;
7. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
8. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.

Kerjasama STAI IMSYA Pekanbaru dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan, dalam hal ini Ketua STAI IMSYA atau yang diberikan kuasa. Kerjasama STAI IMSYA Pekanbaru dengan dunia usaha dan/atau Pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri, atau yang diberikan kuasa.

C. Syarat Kerjasama

Kerjasama dengan mitra luar negeri hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAGIAN 5

MANAJEMEN KEUANGAN

Beban biaya yang muncul sebagai konsekuensi penyelenggaraan kerjasama menjadi tanggung jawab bersama STAI IMSYA Pekanbaru dan Kampus/Lembaga penyelenggara kerjasama. Rincian pembagian beban biaya tersebut diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan tiap-tiap jenis kegiatan kerjasama.

BAGIAN 6

PENJAMINAN MUTU KERJASAMA

Untuk menjamin mutu kerjasama yang diselenggarakan, maka bidang kerjasama melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pangkalan Data Kerjasama;
2. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap rencana kerjasama yang akan diselenggarakan, baik pada tingkat universitas, lembaga, maupun fakultas/prodi;
3. Berkoordinasi dengan LPM untuk menyusun standar kerjasama, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas/prodi dan lembaga;
4. Berkoordinasi dengan LPM untuk menyusun berbagai pedoman dan prosedur teknis penyelenggaraan kerjasama, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas/prodi dan lembaga;
5. Memfasilitasi pemenuhan standar kerjasama yang telah ditetapkan;
6. Melakukan monev dan audit internal dalam rangka pengendalian standar dengan dibantu oleh LPM dan tim audit internal serta melaporkan hasil monev kepada ketua STAI IMSYA Pekanbaru serta lembaga/fakultas penyelenggara kerjasama.

BAGIAN

7 PENUTUP

Mengingat pentingnya penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pencapaian visi STAI IMSYA Pekanbaru, maka tiap elemen STAI IMSYA Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal. Agar pengembangan kerjasama dapat dilakukan secara optimal, inisiasi penyelenggaraan kerjasama dapat dilakukan secara *top down* maupun *bottom up*. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kerjasama, maka perlu disusun berbagai pedoman teknis dan prosedur untuk tiap-tiap jenis kerjasama. Untuk menjamin mutu kerjasama yang diselenggarakan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.